

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum atau pelaksanaan hukum secara *in-concreto* oleh aparat-aparat pelaksanaan hukum Pidana. Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana¹ yang berisi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia yang berbunyi :

“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

¹ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Selanjutnya diatur dan ditekankan lagi pada pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”

Bahwa dalam pelaksanaannya, Kejaksaan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²

Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.³ Keadilan itu haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi, dikarenakan eksekusi merupakan tujuan akhir dari hukum acara pidana.⁴ Hal itu diselaraskan dengan tujuan oleh KUHAP berdasarkan pedoman dari pelaksanaannya yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat⁵ disinilah terjadi

² Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

³ Mochtar Kusumaatmadja dan B.rief Sidharta, *pengantar ilmu hukum*, Alumni, Bandung: 2009, hlm. 53.

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum acara pidana kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm.5.

⁵ P.A.F Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.40.

perbedaan fundamental antara KUHAP dan *Herziene Inlandsch Reglement*⁶, bahwa dalam HIR tujuan utama ialah mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa mempersoalkan secara khusus sejauh mana yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa yang mana berbeda dengan KUHAP yang tujuan utamanya untuk perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, tertuduh, dan terdakwa.⁷

Lebih lanjut KUHAP mengatur mengenai eksekusi dalam Bab XIX tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang terdapat dalam pasal 207 – pasal 276. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan dijelaskan di dalam pasal 197 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang – undang ini.”

Bahwa didalam Undang-Undang ini yaitu KUHAP, putusan dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diamnatkan di dalam pasal 270 KUHAP.

Lebih lanjut, pidana didalam pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdiri atas :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda;
 - e. Pidana Tutupan;

⁶ *Herziene Inlandsch Reglement (HIR).*

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Prespektif dan Abolisionisme*, Putra Abidin, Bandung, 1996, hlm.29.

2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan Hak-hak Tertentu;
 - b. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 - c. Pengumuman Putusan Hakim;

Sehingga jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang jaksa dalam pelaksanaan eksekusi, maka jaksa bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis pidana diatas yang diatur didalam pasal 10 KUHAP (dalam hal ini penulisan hanya akan membahas eksekusi terhadap pidana penjara).

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan dimana pidana penjara dapat dikenakan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut.⁸

Dewasa ini, dalam pelaksanaan eksekusi pidana penjara jaksa seperti terbang pilih dalam pelaksanaanya. Hal ini pun disadari dan telah menjadi perhatian didalam komisi III DPR RI, terbukti dengan dibentuknya panitia kerja (panja) oleh komisi III DPR RI terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tetapi belum di eksekusi.⁹

Kejaksaan sebenarnya sudah mengatur secara internal mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi melalui peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-

⁸ Hukum online, “Perbedaan Pidana Penjara dengan Pidana kurungan”, 2012, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/it4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara> [diunduh pada 16 Maret 2017, 14.30 WIB]

⁹ Hukum Online, “Jaksa Agung: Tidak adadiskriminasi eksekusi”, 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/lt4f73e55ca3f08/jaksa-agung-tidak-ada-diskriminasi-eksekusi>, [diunduh pada 16 Maret 2017,14.55 WIB]

036/A/JA/09/2011 Tentang Penanganan Perkara Pidana Umum dalam Pasal 48 sebagai hitung-hitungan administrasi kejaksaan terhadap jangka waktu pelaksanaan eksekusi. Lebih lanjut, pemaparan dalam pasal diatas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan surat perintah kejaksaan negeri yang menagani perkaranya;
2. Surat perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3(hari) sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
3. Dalam hal putusan bebasdari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, Jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
4. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang Grasi maupun Peninjauan Kembali;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun sebuah tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi /tata usaha;
6. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;

7. Penunjukan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan penuntut umum yang ditunjuk sebagai tim penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan pimpinan satuan kerja;
8. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (Pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;
9. Petugas Administrasi/ tata usaha bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan;
10. Dalam hal ini putusan pidana mati pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (8) PER-036/A/JA/09/2011 tentang Penegakan Perkara Pidana Umum, pelaksanaan putusan pengadilan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat pelaksanaan perintah putusan pengadilan berdasarkan pasal 48 ayat (2) PER/036/A/JA/09/2011 Tentang penanganan perkara pidana umum dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima putusan pengadilan tersebut.

Nyatanya, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali putusan *inkracht* yang belum di eksekusi oleh kejaksaan. Komisi III DPR RI memberi contoh terhadap perkara Agusrin Najamudin dimana kejaksaan telah menerima petikan putusan dari pengadilan, tetapi eksekusi belum dilaksanakan hingga saat ini.

Berbeda dengan perkara lain atas nama Eep Hidayat yang langsung di eksekusi setelah Kejaksaan menerima petikan putusan.¹⁰

Kisah jaksa yang terkesan mengulur-ulur eksekusi bukan hanya itu saja tetapi terdapat juga 853 perkara tindak pidana umum yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, namun belum dieksekusi oleh jaksa.¹¹ Ditambah lagi data dari *Indonesia corruption wacht* memperpanjang catatan buruk bagi penegak hukum kita dalam melakukan eksekusi terhadap perkara korupsi, bahwa sampai sekarang terdapat 57 terpidana korupsi belum dieksekusi oleh Kejaksaan.¹²

Permasalahan kerap terjadi karena eksekusi juga terjadi terhadap terpidana Nico Nander Kunarto dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 juni 2001 dalam amar putusanya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Niko Nander Kunarto secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan pengelapan dan memenuhi unsur delik kejahatan pada pasal 372 KUHP;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan¹³.

Kemudian pada tanggal 20 September 2002 Terdakwa mengajukan grasi dan mengajukan penagnguahan pelaksanaan eksekusi uang diajukan ke Pengadilan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-1375/E/EJP/04/2012, Tentang Perkara Tindak Pidana Umum yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Tetapi Belum Dieksekusi, tertanggal 25 April 2012.

¹² Republika,"ICW: 57 Terpidana korupsi Belum dapat Dieksekusi", 2014, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/05/14/mmf4cf-icw-57> terpidana-korupsi-belum-dieksekusi. [diunduh pada 16 Maret 2017 pukul 20.25 WIB].

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 92k/Pid/ 2001.

Negeri Bandung. Atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Bandung Mengeluarkan penetapan dengan nomor: 132/Pid/B/1997/PN.Bdg pada tanggal 30 September 2002 yang isinya bahwa hukuman pidana terhadap terdakwa Niko Nander Kunarto dapat dijalankan sebelum adanya putusan grasi dari Presiden Republik Indonesia dan ter hukum tetap diluar tahanan yang mana penetapan tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa:

“Hukuman tutupan, penjara, dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti tidak boleh dijalankan apabila orang yang dihukum mohon supaya hukuman tersebut tidak dijalankan karena permohonan grasi atau kehendaknya akan mengajukan grasi“.

Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2005, Berdasarkan surat plt. Direktorat Mahkamah Pidana Agung Republik Indonesia Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 151/TU/XII/46/AMA/2005, Grasi atas nama Niko Nander Kunarto, ditolak.¹⁴

Tetapi jaksa tidak langsung melakukan eksekusi setelah pengajuan grasi terpidana ditolak. Kejaksaan Negeri Bandung baru mengeluarkan p-48, yaitu surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, terhadap terpidana Niko Nander Kunarto pada tanggal 3 agustus 2009. Selanjutnya dilakukan panggilan kepada terpidana namun yang bersangkutan tidak pernah hadir hingga dinyatakan buron oleh

¹⁴ Kejaksaan Negeri Bandung, Laporan Pelaksanaan Eksekusi Nomor: B-1773/O.2.10/Ep.3/08/2015, tentang Tindak Pidana Pengelapan atas Nama Niko Nander Kunarto, Tertanggal 16 Agustus 2015, hlm,1-2.

Kejaksaan Karena dinyatakan melarikan diri. Kejaksaan Agung baru berhasil menangkap dan melakukan Eksekusi pada tanggal 4 Agustus 2015.¹⁵

Kasus penanguhaan eksekusi lainnya terjadi pada terpidana atas nama H. Irwan Kusnendar, dimana putusnya telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 desember 2013. Akan tetapi berdasarkan laporan aduan (lapdu) dari korban yaitu Agus Nayun Sukianta dan PT. Feedmill Indonesia terpidana belum dieksekusi hingga tanggal 22 Mei 2015, sehingga para korban memohon kepada Kejaksaan Agung Indonesia untuk memerintahkan Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melaksanakan Putusan dan mengawasi pelaksanaanya.¹⁶ Sebagaimana mestinya berdasarkan amar putusan tertanggal 23 Desember 2014, bahwa:

1. Menyatakan bahwa terdakwa H. Irwan Kusnendar Bin Ruhciyat terbukti secara sah melakukan tindak pidana menjadikan sebagai mata pencaharian dan kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud tanpa melakukan pembayaran memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 379a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Irwan Kusnendar Bin Ruchiyat dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa agar segera ditahan.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ PT.Feedmill Indonesia dan Agus Nayun, Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pidana Umum kepada Jaksa Agung, tentang Tindak Pidana penipuan dan pengelapan atas nama H. Irwan Kusnendar, tertanggal 22 mei 2015,hlm.6.

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: 1358 K/PID/2013.

Kasus serupa juga terjadi pada terpidana atas nama Razman Arif Nasution, yang mana terbukti telah melakukan tindak pidana peenganiayaan dalam pasal 355 ayat (1) ke-1 KUHP. Razman sendiri telah diputus pidana penjara selama 3(tiga) bulan Oleh pengadilan tinggi Medan. Kemudian Razman mengajukan Kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) Melalui putusan MA nomor 1260 k/PID/2009.¹⁸ Hingga 2015 terpidana belum juga dieksekusi, sehingga hal itu menjadi perhatian LSM kelompok study dan Edukasi Masyarakat (K-SEMAR) Sumatera utara untuk membuat surat permohonan eksekusi kepada Kejaksaan Agung agar melaksanakan Eksekusi terhadap Razman Arif Nasution, dan eksekusi baru dilakukan pada tanggal 18 Maret 2015.

Bahwa berdasarkan 3 (tiga) kasus eksekusi diatas dan banyaknya eksekusi yang belum dilakukan kepada terpidana tindak Pidana Umum, Menjadi alasan penulis memilih melakukan penelitian terhadap eksekusi Tindak Pidana Umum, selain itu, permasalahan eksekusi ini sudah menjadi permasalahan di komisi III DPR RI, yang apabila permasalahan eksekusi ini dibiarkan maka akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan penegak hukum (jaksa) dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional. Laporan aduan dari pihak korban adalah sebagai bukti bahwa terdapat kerugian akibat jaksa yang tidak atau belum melakukan eksekusi terhadap terpidana. Adanya asumsi

¹⁸ CNN Indonesia,” kronologi Kejar-kejaran Razman dan Intel Kejaksaan”, 2015, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150318172316-20-4011/kronologi-kejar-kejaran-razman-dan-intel-kejaksaan/>, [diunduh pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 10.00 WIB].

bahwa aktivitas dan sikap tindak serta mentalitas manusia (dalam hal ini para penegak hukum) dapat menyempatkan tugas penegak hukum berkaitan erat dengan dengan taraf kesadaran dan kepatutan para penegaknya.¹⁹

Jika mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum eksekusi, maka titik fokus permasalahan eksekusi tersebut terdapat pada kata “segera” di Pasal 197 ayat (3) KUHAP, dimana “segera” disini ialah setelah jaksa mendapatkan salinan putusan sebagaimana dalam Pasal 270 KUHAP seperti beberapa kasus yang aktual sebagaimana disampaikan di atas. Namun dalam pelaksanaannya, eksekusi dilaksanakan secara berlarut-larut sehingga makna “segera” disini menjadi tidak efektif, maka dirasa penting serta menarik untuk dikaji dan diteliti. Perkara ini belum pernah dikaji dilingkungan Universitas Pasundan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tugas akhir dengan judul: **“KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PIDANA PENJARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KUHAP JO UU NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.13.

1. Bagaimanakah pelaksanaan kata “segera” dalam Pasal 197 ayat (3) KUHAP terhadap batas waktu pelaksanaan putusan pengadilan (Eksekusi) Tindak pidana umum oleh Kejaksaan sebagaimana dalam Pasal 48 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/JA/09/2011 Tentang penanganan Perkara Pidana Umum?
2. Apasaja kendala dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana umum dihubungkan dengan KUHAP?
3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana umum apabila tidak dilaksanakan segera?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan makna kata “segera” dalam Pasal 197 ayat (3) KUHAP terhadap batas waktu pelaksanaan putusan pengadilan (Eksekusi) tindak pidana umum oleh Kejaksaan sebagaimana Pasal 48 peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Penanganan perkara Pidana Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana umum yang dihubungkan dengan KUHAP.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana umum dihubungkan dengan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya, baik ditinjau dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam persoalan pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan juga sebagai bahan kepustakaan.
2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintahan yang terkait dalam merumuskan ketentuan-ketentuan tentang hukum acara pidana, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945:

“Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”

Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa di Indonesia segala sesuatunya diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketentraman, kedamaian, serta ketertiban di Indonesia.

Manusia memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dan penuh rasa keadilan yang beradab. Maka dari itu karya ilmiah ini ditulis berdasarkan Pancasila terutama sila ke 2 yaitu :

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Berdasarkan sila ke 2 dari Pancasila ini maka manusia Indonesia sebagai warga Negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Makhluk Allah SWT, yang sama harkat dan martabatnya, sederajat hak dan asasinya, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya.

Menurut Van Bemmelen tujuan Hukum Acara Pidana ialah sebagai berikut:

1. Mencari dan Menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan putusan.²⁰

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8.

Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah bahwa tujuan hukum Pidana adalah untuk mencapai suatu ketertiban, Ketentraman, Kedamaian, Keadilan, dan Kesejahteraan masyarakat.²¹

Tujuan hukum sangat erat dengan asas hukum yang dimana asas melahirkan suatu hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan asas adalah:

1. Dasar (sesuatu yang dapat menjadi tumpuhan berfikir atau berpendapat)
2. Dasar cita-cita
3. Hukum dasar.²²

Asas hukum tidak mengatur tentang perilaku manusia tetapi mengatur tentang perilaku manusia tersebut. Adapun menyebut asas tersebut adalah sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Dinyatakan demikian karena asas tersebut mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan aturan-aturan hukum dan cita-cita social serta pandangan etis masyarakatnya.²³

Salah satu asas yang terdapat dalam kehidupan hukum adalah kehidupan hukum. Kepastian hukum menurut black law dictionary adalah:

“Such precision and explicitness in the statement of alleged fact that the plaintiff's averments and contention may be readily

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

²² <http://kbbi.web.id/asas>[diunduh pada tanggal [21/03/2017 pukul 14.15].

²³ Ratjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.45.

*understood by the pleader on the other side, as well as by the court and jury”.*²⁴

Lalu berdasarkan kamus hukum, kepastian Hukum adalah:

“Pedoman bagi anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan oleh Negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai aturan tersebut”.²⁵

Maksud dari pengertian tersebut, yang berperan untuk menggunakan asas di dalam aturan Undang-Undang pada saat dibuatnya aturan tersebut untuk sebagai pedoman masyarakat, dengan adanya suatu asas yang mempunyai kepastian hukum, maka masyarakat akan terjamin hidupnya tanpa ada kesewenangan Negara apabila tidak adanya aturan pasti.

Kepastian hukum diperlukan untuk terbentuknya tujuan hukum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dikarenakan sifat dari kepastian hukum yaitu :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dan penguasa bertugas memperoleh dan membina tata tertib masyarakat dan membina tata tertib masyarakat perantara alat-alatnya.
2. Sifat Undang-undang yang berlaku untuk siapa saja.²⁶

²⁴ Black Law Dictionary, [http://thelawdictionary.org/certainty/\[diunduh](http://thelawdictionary.org/certainty/[diunduh) pada tanggal 21 Maret 2017, Pukul 15.00.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.245.

²⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta, Nusa Media, 1996, hlm.94.

Sebagaimana adagium *Ubi Jus Incertum, ibi jus nullum* yang artinya hukum yang tidak pasti bukanlah hukum, dimana tiada kepastian hukum,disitu tidak ada hukum.²⁷

Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum dalam penegakan hukum, dimana tertuang dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁸

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) menurut simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam oleh pidana dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab²⁹

Tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu :

1. Delik umum (*delicta Communia*) adalah salah satu delik dilakukan oleh setiap orang.
2. Delik Khusus (*delicta propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer.³⁰

²⁷ Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, “ Mari Mengetahui Beberapa Adigium dalam hukum”, http://www.birohukum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=487:mari-mengenal-beberapa-adigium-dalam-hukum&catid=115:artikel [diunduh pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 17.00 WIB.]

²⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Naskah Amandemen Lengkap UUD 1945* , Jakarta, Pustaka Yustisia , 2013, hlm. 21.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta, 2004, hlm.97.

³⁰ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2012 hlm.174

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga yaitu:

1. Total Enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum Pidana sebagai mana yang dirumuskan di dalam hukum pidana Substantif. Total Enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegakan hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya;
2. Full Enforcement, yaitu pada penegakan hukum ialah pada penegak hukum, menegakan keadilan secara maksimal. Namun Goldstein ini menganggap system ini sebagai harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financia, sarana-sarana penyidikan dan sebagainya;
3. Asas Enforcement, dalam penegakan hukum ini harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara actual harus dilihat sebagai bagian dalam diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan unpan yang positif.

Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam menegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtsicheheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).³¹

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu diakibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.2.

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparat penegakan hukum tertentu untuk menjami dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat mengakibatkan berbagai kewenangan aparat penegak hukum. Dibiidang penegakan hukum pidana, proses penegakan hukum pidana melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat pelaksana pidana.³²(Dalam menyusun skripsi ini penyusun hanya akan membahas penegak hukum melibatkan kejaksaan).

Kejaksaan adalah lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara atau Dominus Litis yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum (khususnya di bidang pidana), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan barang bukti yang sah menurut hukum acara pidana.³³ Atau dengan kata lain kejaksaan merupakan filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan (penuntutan), disamping sebagai pelaksanaan penetapan dan keputusan pengadilan.³⁴

³² Brada Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, citra Aditya Bakti, 2002, hlm.2.

³³ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Polisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm, 105.

³⁴ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: Adika Remaja Indonesia, hlm.45.

Salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan dalam bidang pidana adalah melaksanakan eksekusi terhadap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum terhadap tindakan hukum eksekusi harus mengidahkan norma-norma dan wajib mengali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menjaga keormatan dan martabat profesinya sebagai mana dalam pasal 8 ayat (4) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenagnya, jaksa senagtiasa bertindak sesuai hukum dan mengidahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib mengali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat,serta senagtiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”.

System peradilan diperlukan agar terciptanya profesionalisme dan keterpaduan dari para menegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang. System peradilan merupakan penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan dari seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim.³⁵

System peradilan pidana di Indonesia yang berlandaskan KUHP, Memiliki 10 asas sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;

³⁵ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (konsep,Komponen dan pelaksanaanya dalam penegakan hukum di Indonesia)*, Bandung, widya padjajaran,2009,hlm.77.

4. Hak untuk memperoleh bantuan hokum;
5. Hak keadilan terdakwa dimuka peradilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (pengangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undnag-undnag dan dilakukan dengan surat perintah;
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang prasangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya³⁶

Berkaitan dengan 10 asas yang dianut tersebut oleh KUHAP maka dapat dikemukakan bahwa KUHAP menganut “*due proses of law*” atau “ proses hukum yang diadili atau layak dalam implementasinya kedalam system peradilan pidana Indonesia yang memiliki arti bahwa harus (sesuai dengan sepuluh asas) juga didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.”³⁷

Didalam KUHP juga mengatur hal- hal tentang gugurnya kewenangan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, seperti yang diatur dalam pasal 83 KUHP :

“Kewenangan menjalankan pidana hapus bila si terpidana meninggal dunia.”

³⁶ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran penegak Hukum dalam Melawan Kejahataan)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994 hlm.11-12.

³⁷ *Ibid* hlm,6.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa pidana dapat dihapuskan jika si terpidana meninggal dunia. Jadi jika terpidana meninggal dunia, eksekusi tidak dapat dilakukan.

Pasal 84 KUHP :

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus oleh karena daluwarsa.
- (2) Lama tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran adalah dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. (KUHP 78.)
- (3) Bagaimanapun juga, lama tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lama pidana yang dijatuhkan.
- (4) Kewenangan menjalankan pidana mati tidak terkena daluwarsa”.

Daluarsa juga menjadi salah satu gugurnya kewenangan eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, jika lama tenggangnya melebihi lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim, selain itu kewenangan menjalankan pidana mati tidak terkena daluarsa.

Pasal 85 KUHP:

- (1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.
- (2) Bila seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada keesokan harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Bila suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada keesokan harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
- (3) Tenggang daluwarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama kemerdekaan terpidana dirampas, meskipun

perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pembedanaan lain”.

Dalam pasal 85 KUHP ayat 1 dijelaskan bahwa tenggang daluarsa dimulai sehari setelah putusan hakim dijalankan, dalam ayat 2 tenggang daluarsa baru dapat dilakukan jika seorang terpidana melarikan diri dan suatu pelepasan bersyarat dicabut, dalam ayat 3 tenggang daluarsa tertuduh dapat ditunda menurut perintah dalam peraturan umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁸

Metode yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas.³⁹ Penelitian ini akan memaparkan mengenai masalah hukum, fakta dan atau gejala hukum lainnya mengenai pelaksanaan

³⁸ Andi hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 132.

³⁹ Ronny hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghala Indonesia, 1990 hlm.24.

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(Eksekusi) oleh jaksa terhadap perkara tindak pidana umum, kemudian menganalisisnya sehingga memperoleh gambaran yang menyeluruh.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendektan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Metode penelitian hukum normatif dalam tugas akhir ini menggunakan beberapa tipe penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian untuk menemukan hukum dalam arti konkrit yaitu dalam hal penegakan hukumnya. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang menjadi patokan-patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum dalam arti konkrit atau bisa disebut dengan penelitian hukum in concerto dilakukan untuk mengemukakan hukum yang sesuai untuk diterapkan in concerto guna menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴⁰ Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan

⁴⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 295.

antara satu dengan yang lainnya terhadap Kepastian hukum pelaksanaan putusan pengadilan (Eksekusi) yang kemudian dikaitkan dengan KUHAP kemudian Undang-undnag nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu:

- 1) Bahan hukum Premier, yang berupa Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku karangan para sarjana tentang hukum acara pidana, hasil penelitian, hasil kajian dan karya tulis tentang Hukum Acara Pidana, Majalah dan jurnal tentang hukum acara pidana, penerbitan pemerintah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tehdap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

kamus, ensiklopedia, artikel, kamus hukum, majalah, koran, internet (*virtual research*), dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Study lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai terhadap praktisi-praktisi Hukum yang berada di instansi-instansi tertentu yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap, tepat dan akurat, seperti: kejaksaan dan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apa yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
- b. Studi lapangan untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, harus mengumpulkan data yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait,

demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Studi lapangan ini sebagai bahan pendukung dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri atas kasus posisi, tabel dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang eksekusi.

b. Data Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mencari data ke instansi terkait sehubungan dengan identifikasi masalah terdiri dari :

- 1) Kasus Posisi;
- 2) Wawancara.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah.

Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara *yuridis-kualitatif*. Menurut Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa:

“Analisis data secara *yuridis-kualitatif*, adalah cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif-analitis*, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

Seluruh data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan cara *yuridis kualitatif*, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undnagan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- b. Menggunakan atau mengacu kepada hierarki perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkatannya;
- c. Mengandung kepastian hukum dan keadilan yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dalam masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di :

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar Dalam Nomor 17 Bandung;
 - 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudhi, Bandung;
 - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;

4) Perpustakaan *Online* (Elektronik).

b. Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Bandung
- 2) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- 3) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- 4) Pengadilan Negeri Bandung

8. Jadwal Penelitian

TAHUN	2017								2017															
BULAN	Mei				Juni				September				November				Desember							
MINGGU	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan UP																								
2. Seminar UP																								
3. Penelitian Lapangan																								
4. Pengolahan Data																								
5. Sidang Komprehensif																								
6. Pengesahan																								

Tabel 1. Jadwal Penelitian

